

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



Antara
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
Dengan
LEMBAGA PENGADUAN MASYARAKAT (LPM) KABUPATEN JENEPONTO

Tentang
TATA KELOLA DEMOKRATIS DAN PENGUATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : B.087.A/Un.06/01/2017

NOMOR : 045/LPM-JPT/I/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (19-1-2017), bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini, antara dan oleh:

1. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa, diwakili oleh **Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, selanjutnya dalam **Memorandum of Understanding** ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. LEMBAGA PENGADUAN MASYARAKAT (LPM) KABUPATEN JENEPONTO, berkedudukan di Jln. Abdi Jalili Sikki No. 55 Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, diwakili oleh **Basri**, Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) Kabupaten Jeneponto**, selanjutnya dalam **Memorandum of Understanding** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya dalam **Memorandum of Understanding** ini disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dalam pembangunan;
- b. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya suatu kerjasama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan sumbangan pada peningkatan kapasitas masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil dan perguruan tinggi (UIN Alauddin Makassar).
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
 - b. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - c. Mendorong peningkatan kinerja **PARA PIHAK** dalam mengemban tugas dan misinya untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil dan perguruan tinggi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

Pasal 2
PRINSIP KERJASAMA

Prinsip yang dibangun dalam rangka kerjasama ini mengacu pada:

1. Kemitraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
2. Menunjang asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan

1. Pengabdian masyarakat/*community outreach*, penelitian, pelatihan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pertukaran informasi dan hasil-hasil *outreach*;
3. Pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional dan publikasi;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Peningkatan upaya mendorong terwujudnya *democratic governance*;
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap lingkup kerjasama akan diatur dalam addendum, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Memorandum of Understanding** ini.

2. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil selaku Penanggung Jawab Pelaksana.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Memorandum of Understanding ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** wajib untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan **Memorandum of Understanding** ini, kecuali dalam hal *Force Majeure*;
2. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Memorandum of Understanding ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru hara, kebakaran, bencana alam, peraturan dan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya **Memorandum of Understanding** ini, atau keadaan lainnya di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya sehingga mengakibatkan pihak yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Memorandum of **Understanding** ini.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka pihak yang bersangkutan akan memberitahukan dengan keterangan tertulis dan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang mengenai keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut, dan **PARA PIHAK** akan membicarakan cara penyelesaiannya.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan **Memorandum of Understanding** ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai permufakatan maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum

Pasal 8 EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan **Memorandum of Understanding** ini;
2. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan **Memorandum of Understanding** ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

1. **Memorandum of Understanding** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.
2. **Memorandum of Understanding** ini berakhir secara otomatis, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan, **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan tentang kerjasama kongkrit yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan.
3. **Memorandum of Understanding** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya **Memorandum of Understanding** ini.
4. **Memorandum of Understanding** ini dapat berakhir sebelum jangka waktu pada ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan pihak yang memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dan hal ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya **Memorandum of Understanding** ini.

Pasal 10
PENUTUP

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Memorandum of Understanding** ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Memorandum of Understanding** ini.
2. **Memorandum of Understanding** ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal **Memorandum of Understanding** ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA
Rektor



PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.

PIHAK KEDUA
Ketua



METERAI
JIMPIL
756CHADC002842879
6000
ENAM RIBURUPIAH
ASRI

✓

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN

DENGAN



**LEMBAGA PENGADUAN MASYARAKAT (LPM)
KABUPATEN JENEPONTO**

2017